



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI;
2. Tempat lahir : Suka Ramai I;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/2 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Mandiri, Desa Suka Ramai I, Kecamatan

Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 September 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dkk, advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda, Desa Bundar, depan Asrama Kompi Raider III/A, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama para terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca);
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna orange;Digunakan dalam berkas perkara An HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Sebuah Gubuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Asih yang berada di Desa Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI (penuntutan terpisah) di sebuah Gubuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Asih yang berada di Desa Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI mengatakan “ck yok” kemudian terdakwa mengatakan “ayok” lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI, selanjutnya terdakwa melihat Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI langsung menghubungi Sdr. Si Har (DPO) dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Si Har (DPO) datang menemui Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI dan terdakwa, lalu Sdr. Si Har (DPO) menyerahkan (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Si Har (DPO);
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI mengambil 1 (satu) paket narkotika yang telah dibeli tersebut dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil air mineral merk Sprite yang sudah terangkai dengan kaca pirex, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk bekerja di SPBU Desa Alur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sedangkan sisa 1 (Satu) paket narkotika di simpan oleh Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI didalam kotak Rokok Magnum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino selaku petugas Kepolisian dari Polsek Seruway datang menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino langsung membawa terdakwa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fani Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha putra dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) buah kaca pirex adalah berat keseluruhannya sebesar 1,44gr (satu koma empat empat) gram;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5454/NNF/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti a: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, b : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44gr (satu koma empat empat) gram d : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ATAU
KEDUA
Bahwa terdakwa ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Sebuah Gubuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Asih yang berada di Desa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “percobaan atau pemufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI (penuntutan terpisah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI (penuntutan terpisah) di sebuah Gubuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Asih yang berada di Desa Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI mengatakan “ck yok” kemudian terdakwa mengatakan “ayok” lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI, selanjutnya terdakwa melihat Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI langsung menghubungi Sdr. Si Har (DPO) dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Si Har (DPO) datang menemui Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI dan terdakwa, lalu Sdr. Si Har (DPO) menyerahkan (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Si Har (DPO);
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI mengambil 1 (satu) paket narkotika yang telah dibeli tersebut dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil air mineral merk Sprite yang sudah terangkai dengan kaca pirex, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk bekerja di SPBU Desa Alur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sedangkan sisa 1 (Satu) paket narkotika di

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan oleh Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI didalam kotak Rokok Magnum;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino selaku petugas Kepolisian dari Polsek Seruway datang menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino langsung membawa terdakwa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fani Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha putra dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) buah kaca pirex adalah berat keseluruhannya sebesar 1,44gr (satu koma empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5454/NNF/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti a: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, b : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44gr (satu koma empat empat) gram d : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KETIGA

Bahwa terdakwa ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI bersama-sama dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 12 September 2022

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Sebuah Gubuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Asih yang berada di Desa Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa bertemu dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI (penuntutan terpisah) di sebuah Gubuk Perkebunan Kelapa Sawit PT. Sumber Asih yang berada di Desa Perkebunan Gedung Biara Kecamatan Seruway Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI mengatakan "ck yok" kemudian terdakwa mengatakan "ayok" lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI, selanjutnya terdakwa melihat Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI langsung menghubungi Sdr. Si Har (DPO) dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.00 WIB Sdr. Si Har (DPO) datang menemui Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI dan terdakwa, lalu Sdr. Si Har (DPO) menyerahkan (dua) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening kepada Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI, selanjutnya setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI langsung menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Si Har (DPO);
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI mengambil 1 (satu) paket narkotika yang telah dibeli tersebut dan langsung menggunakan narkotika jenis sabu secara bergantian dengan menggunakan 1 (satu) buah hisap sabu yang terbuat dari botol plastik kecil air mineral merk Sprite yang sudah terangkai dengan kaca pirex, kemudian setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung pergi untuk bekerja di SPBU Desa Alur Manis Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang sedangkan sisa 1 (Satu) paket narkotika di

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan oleh Saksi HERMAWANSYAH ALIAS KADIR BIN ALM SUKEMI didalam kotak Rokok Magnum;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino selaku petugas Kepolisian dari Polsek Seruway datang menghampiri terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan Saksi Gusti Nugraha Bin Yuswanto dan Saksi Gunawan Bin Wagino langsung membawa terdakwa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Fani Irwiyalita dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Andy Yudha putra dengan hasil 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (Satu) buah kaca pirex adalah berat keseluruhannya sebesar 1,44gr (satu koma empat empat) gram;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 5454/NNF/ 2022 tanggal 23 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd yang menyimpulkan bahwa barang bukti a: 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua empat) gram, b : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,44gr (satu koma empat empat) gram d : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik ROY PAISAL LESTARI ALIAS ROBOT BIN SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang ada tindak pidana narkoba. Setelah itu Saksi dan rekan menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB. Setiba di lokasi tersebut Saksi dan rekan berhasil menangkap Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI yang pada saat itu sedang berada di gubuk seorang diri;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange;
- Bahwa selanjutnya Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dengan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kemudian

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SI HAR;

- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange adalah barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. SI HAR;

- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa pada pukul 18.00 WIB ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dengan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kemudian dibelian 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SI HAR;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. GUNAWAN Bin WAGINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang ada tindak pidana narkoba. Setelah itu Saksi dan rekan menuju lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 19.30 WIB. Setiba di lokasi tersebut Saksi dan rekan berhasil menangkap Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI yang pada saat itu sedang berada di gubuk seorang diri;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange;
- Bahwa selanjutnya Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dengan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kemudian dibelikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SI HAR;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange adalah barang yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. SI HAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sekitar pukul 18.00 WIB ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan antara Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dengan Terdakwa masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu kemudian dibelikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. SI HAR;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi dan Terdakwa sedang duduk di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berhasil terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setelah itu Saksi memesan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SI HAR via telepon; Bahwa tidak lama kemudian Sdr. SI HAR datang ke lokasi dan menyerahkan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) paket narkotika kepada Saksi, lalu Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Sdr. SI HAR pergi;

- Bahwa kemudian Saksi membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SI HAR, lalu menyiapkan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik;

- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Saksi untuk pergi bekerja di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB tiba-tiba datang anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO langsung menangkap Saksi;

- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah Saksi;

- Bahwa Saksi mengaku kepada anggota Polsek Seruway bahwa sebelumnya sekitar pukul 18.00 WIB menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange adalah barang milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. SI HAR;

- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa sedang duduk di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berhasil terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI memesan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SI HAR via telepon;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. SI HAR datang ke lokasi dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba kepada Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, lalu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Sdr. SI HAR pergi;
- Bahwa kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SI HAR, lalu menyiapkan peralatan untuk menghisap narkoba jenis sabu antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, serta 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah;
- Bahwa setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI untuk pergi bekerja di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 - Bahwa Terdakwa mengaku kepada anggota Polsek Seruway bahwa sebelumnya ada menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI;
 - Bahwa kemudian Terdakwa ketahui bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI sebelumnya juga telah ditangkap;
 - Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap: a. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram; b. 1 (satu) buah kaca pirex memiliki berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat empat) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5454/NNF/2022, hari Jumat tanggal 23 September 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin SUKEMI, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI adalah benar mengandung

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
2. 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca);
3. 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite;
4. 3 (tiga) buah pipet plastik;
5. 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah;
6. 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa sedang duduk di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berhasil terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI memesan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SI HAR via telepon;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. SI HAR datang ke lokasi dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba kepada Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, lalu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Sdr. SI HAR pergi;
- Bahwa kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SI HAR, lalu menyiapkan peralatan untuk menghisap narkoba jenis sabu antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik;
- Bahwa setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI untuk pergi bekerja di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO langsung menangkap Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI;
- Bahwa dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange;
- Bahwa selanjutnya Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI beserta seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Seruway untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengaku kepada anggota Polsek Seruway bahwa sebelumnya sekitar pukul

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange adalah barang milik Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan Sdr. SI HAR;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap: a. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram; b. 1 (satu) buah kaca pirex memiliki berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5454/NNF/2022, hari Jumat tanggal 23 September 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin SUKEMI, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I;**
3. **Bagi diri sendiri;**
4. **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;**

1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa unsur "setiap penyalah guna" pada dasarnya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI dengan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Menimbang, bahwa dalam unsur pertama ini, terdapat subjek “penyalah guna” yang artinya unsur ini dapat terpenuhi apabila setiap orang yang didakwakan tersebut adalah seorang penyalah guna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa sedang duduk di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berhasil terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SI HAR via telepon. Tidak lama kemudian Sdr. SI HAR datang ke lokasi dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika kepada Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, lalu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Sdr. SI HAR pergi. Kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SI HAR, lalu menyiapkan peralatan untuk menghisap narkotika jenis sabu antara lain 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik. Setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI untuk pergi bekerja di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menangkap Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI. Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap: a. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram; b. 1 (satu) buah kaca pirex memiliki berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5454/NNF/2022, hari Jumat tanggal 23 September 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin SUKEMI, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menggunakan narkoba bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan untuk konsumsi pribadi sehingga perbuatan Terdakwa haruslah dipandang sebagai suatu penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi dan terbukti;

2. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5454/NNF/2022, hari Jumat tanggal 23 September 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin SUKEMI, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti;

3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa sedang duduk di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkoba jenis sabu. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berhasil terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI memesan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SI HAR via



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon. Tidak lama kemudian Sdr. SI HAR datang ke lokasi dan menyerahkan 2 (dua) paket narkoba kepada Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, lalu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Sdr. SI HAR pergi. Kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SI HAR, lalu menyiapkan peralatan untuk menghisap narkoba jenis sabu antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik. Setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI untuk pergi bekerja di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO langsung menangkap Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI. Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 13 September 2022 yang telah menimbang FANI IRWIYALITA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap: a. 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening memiliki berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram; b. 1 (satu) buah kaca pirex memiliki berat keseluruhan 1,44 (satu koma empat empat) gram;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 5454/NNF/2022, hari Jumat tanggal 23 September 2022 menyebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram, 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan bruto 1,44 (satu koma empat empat) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin SUKEMI, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti;

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini membagi subjek *dader* berdasarkan peran masing-masing antara lain *pleger* (yang melakukan), *doenpleger* (yang menyuruh melakukan), dan *medepleger* (yang turut serta melakukan);

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu fakta bahwa pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 17.30 WIB Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa sedang duduk di gubuk perkebunan kelapa sawit PT. Sumber Asih yang berlokasi di Desa Gedung Biara, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI mengajak Terdakwa untuk patungan membeli narkotika jenis sabu. Terdakwa menerima ajakan tersebut. Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan berhasil terkumpul Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah. Setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI memesan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SI HAR via telepon. Tidak lama kemudian Sdr. SI HAR datang ke lokasi dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika kepada Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, lalu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) rupiah. Setelah itu Sdr. SI HAR pergi. Kemudian Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI membuka terlebih dahulu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli dari Sdr. SI HAR, lalu menyiapkan peralatan untuk menghisap narkoba jenis sabu antara lain 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik. Setelah itu Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama. Setelah selesai, Terdakwa meninggalkan Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI untuk pergi bekerja di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang. Sekitar pukul 19.30 WIB tiba-tiba datang anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO langsung menangkap Saksi HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI. Dari hasil penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam, serta 1 (satu) unit *handphone* merk Nokia warna orange. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Seruway termasuk Saksi GUSTI NUGRAHA Bin YUSWANTO dan Saksi GUNAWAN Bin WAGINO pada hari Senin tanggal 12 September 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di SPBU yang berlokasi di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa *dader* dalam hubungannya antara perbuatannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaannya itu seseorang dapat dicela karena kelakuannya itu. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai *pleger*;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang penyertaan tindak pidana. Setidaknya dalam suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) subjek *dader*, yaitu orang yang melakukan dan yang turut melakukan. Apabila dalam suatu tindak pidana tidak terpenuhi minimal 2 (dua) subjek

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi. Dalam perkara *a quo*, karena terdapat lebih dari 1 (satu) subjek *dader*, maka unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi sehingga unsur tersebut dapat dikualifikasikan “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur keempat telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca);
- 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite;
- 3 (tiga) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah Mancis/korek api warna merah;
- 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca), 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah Mancis/korek api warna merah, serta 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ROY PAISAL LESTARI Alias ROBOT Bin SUNARDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) buah kaca pirex (pipet kaca);
 - 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman Sprite;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah mancis/korek api warna merah;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Magnum Filter warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HERMAWANSYAH Alias KADIR Bin Alm. SUKEMI**
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2022/PN Ksp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadlan Ardi, S.H., Andi Taufik, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadlan Ardi, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Andi Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.